



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.2.3.2/Kep. 1350 - BKAD/2023
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA
KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pihak yang dapat menerima hibah salah satunya adalah Pemerintah Desa, dan Pemberian hibah kepada Pemerintah Desa dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah berskala lokal yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa;
- b. bahwa terdapat Barang Milik Daerah berupa Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dalam penguasaan Pengguna Barang Kecamatan Dukupuntang yang dipergunakan untuk operasional Pemerintah Desa, dimohon untuk dihibahkan kepada Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Penelitian Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kecamatan Dukupuntang Nomor 909.2/BA. 143 /KEC tanggal 7 Agustus 2023;
 2. Surat Camat Dukupuntang Nomor 909.2/144/KEC tanggal 7 Agustus 2023 Perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah;
 3. Surat Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 000.2.3.2/4922/BKAD tanggal 23 November 2023 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk operasional Pemerintah Desa di Kecamatan Dukupuntang.
- KETIGA : Pemerintah Desa di Kecamatan Dukupuntang sebagai penerima hibah harus segera melakukan proses balik nama Bukti

Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

- KEEMPAT : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam:
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Kuwu; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Kuwu.
- KELIMA : Menyetujui Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setelah dilaksanakannya Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Camat Dukupuntang;
4. Yth. Para Kuwu se Kecamatan Dukupuntang.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.243.2 / KEP. 1350 - BKAD / 2023

TANGGAL : 29 Desember 2023

TENTANG : PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) KEPADA PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN DUKUPUNTANG

**DAFTAR KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA) YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KECAMATAN DUKUPUNTANG**

Nomor			Nama Barang	Merk/Type	Uk/ CC	Bahan	Perolehan		Nomor					Cara Perolehan/ Sumber Dana/ Status Barang/ Kondisi	Harga Perolehan	Akm Penyusutan	Nilai Buku	No. BAST/ Tgl. BAST/ Status Aset	Keterangan
No.	Kode Barang/ ID Barang	Reg.					Tahun	Smt	Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB						
1	1.3.2.02.01.04.001/ 6912	1	Sepeda Motor.	Honda Win	1	Besi	2003	1	Honda	mh1habc183k028955	habce1028596	E 3767 H	C5158835 H	APBD I / APBD/ Baik	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	KEC DUKUPUNTA NG_B/2021/ 31-12-2022/ IntraCountable	Desa Bobos
2	1.3.2.02.01.04.001/ 6910	2	Sepeda Motor.	Honda	1	Besi	2003	1	Honda	MHIHABC143KO28970	HAE0E1028E45	E 3772 H	C 5158840H	APBD I / APBD/ Baik	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	KEC DUKUPUNTA NG_B/2021/ 31-12-2022/ IntraCountable	Desa girinata
3	1.3.2.02.01.04.001/ 6913	3	Sepeda Motor.	Honda WIN	1	Besi	2003	1	Honda	mh1habc173k028451	HABCE1028603	E 3777 H	C5158845 H	APBD I / APBD/ Baik	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	KEC DUKUPUNTA NG_B/2021/ 31-12-2022/ IntraCountable	Desa Sindangmekar
4	1.3.2.02.01.04.001/ 6908	4	Sepeda Motor.	Honda	1	Besi	2003	1	Honda	mhihabc143k028948	habce1028578	E 3770 H	C5158838 H	APBD I / APBD/ Baik	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	KEC DUKUPUNTA NG_B/2021/ 31-12-2022/ IntraCountable	Desa Cisaat
5	1.3.2.02.01.04.001/ 6909	5	Sepeda Motor.	Honda WIN	1	Besi	2003	1	Honda	mh1habc103k028948	HABCE1028605	E 3765 H	C-5158833 H	APBD I / APBD/ Baik	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	KEC DUKUPUNTA NG_B/2021/ 31-12-2022/ IntraCountable	Desa Dukupuntang
6	1.3.2.02.01.04.001/ 6911	6	Sepeda Motor.	Honda	1	Besi	2003	1	Honda	mhihabc193k028950	habce1028599	E 3773 H	C5158841 H	APBD I / APBD/ Baik	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	KEC DUKUPUNTA NG_B/2021/ 31-12-2022/ IntraCountable	Desa Kedondong Kidul
7	1.3.2.02.01.04.001/ 7006	1	Sepeda Motor.	Honda CS1 2A1RR M/T	1	Besi	2011	1	Honda	mh1jba119bk135796	jba1e1134040	E 6652 H	L05160641	Bangub / / Baik	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	KEC DUKUPUNTA NG_B/2021/ 31-12-2022/ IntraCountable	Desa girinata
8	1.3.2.02.01.04.001/ 7007	2	Sepeda Motor.	Yamaha MX CW	1	Besi	2011	1	Yamaha	MH350C001BK240251	50C238851	E 2161 K	1-05322887	Bangub / / Baik	14.087.500,00	14.087.500,00	0,00	KEC DUKUPUNTA NG_B/2021/ 31-12-2022/ IntraCountable	Desa Cikalahang
9	1.3.2.02.01.04.001/ 7011	3	Sepeda Motor.	Yamaha	1	Besi	2011	1	Yamaha	mh350c001bk240265	50c-238698	E 6889 H	1-05322665	Bangub / / Baik	14.087.500,00	14.087.500,00	0,00	KEC DUKUPUNTA NG_B/2021/ 31-12-2022/ IntraCountable	Desa Bobos (STNK BELUM ADA)
10	1.3.2.02.01.04.001/ 7011	4	Sepeda Motor.	Honda CS1 / CS12A1RRM/T	1	Besi	2011	1	HONDA	mh1jba118bk135787	jba1e1133924	E 6732 H	I-O 5160759	Bangub /	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	KEC DUKUPUNTA NG_B/2021/	Desa Kepunduan

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

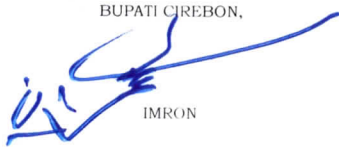
: 000.2.3.2/ KEP. 1350 - BKAD 2023

: PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) KEPADA PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN DUKUPUNTANG

DAFTAR KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA) YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KECAMATAN DUKUPUNTANG

N o m o r			Nama Barang	Tahun	Semester	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	No. BAST/ Tgl. BAST	Keterangan
No.	Kode Barang/ ID Barang/ ID Awal	Reg.								
1.	1.5.4.01.01.01.002/ 6994	1	Peralatan dan Mesin Rusak Berat.	2003	1	9,000,000.00	9,000,000.00	0	KEC DUKUPUNTANG_B/2021/ 31-12-22	Desa Cangkoak
2.	1.5.4.01.01.01.002/ 6993	2	Peralatan dan Mesin Rusak Berat.	2003	1	9,000,000.00	9,000,000.00	0	KEC DUKUPUNTANG_B/2021/ 31-12-22	Desa Mandala
3.	1.5.4.01.01.01.002/ 6989	3	Peralatan dan Mesin Rusak Berat.	2003	1	9,000,000.00	9,000,000.00	0	KEC DUKUPUNTANG_B/2021/ 31-12-22	Desa Balad
4.	1.5.4.01.01.01.002/ 6990	4	Peralatan dan Mesin Rusak Berat.	2003	1	9,000,000.00	9,000,000.00	0	KEC DUKUPUNTANG_B/2021/ 31-12-22	Desa Cipanas
5.	1.5.4.01.01.01.002/ 6991	5	Peralatan dan Mesin Rusak Berat.	2003	1	9,000,000.00	9,000,000.00	0	KEC DUKUPUNTANG_B/2021/ 31-12-22	Desa SindangJawa
6.	1.5.4.01.01.01.002/ 6992	6	Peralatan dan Mesin Rusak Berat.	2003	1	9,000,000.00	9,000,000.00	0	KEC DUKUPUNTANG_B/2021/ 31-12-22	Desa Cikalahang
7.	1.5.4.01.01.01.002/ 6988	7	Peralatan dan Mesin Rusak Berat.	2005	1	9,000,000.00	9,000,000.00	0	KEC DUKUPUNTANG_B/2021/ 31-12-22	Desa kepunduan (HILANG STNK)
JUMLAH TOTAL						Rp 63,000,000.00	Rp 63,000,000.00			

BUPATI CIREBON,



IMRON

N o m o r			Nama Barang	Merk/Type	UK/ CC	Bahan	Perolehan		N o m o r					Cara Perolehan/ Sumber Dana/ Status Barang/ Kondisi	Harga Perolehan	Akm Penyusutan	Nilai Buku	No. BAST/ Tgl. BAST/ Status Aset	Keterangan
No.	Kode Barang/ ID Barang	Reg.					Tahun	Smt	Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB						
	7005													/ Baik				31-12-2022/ IntraCountable	
11	1.3.2.02.01.04.001/ 7003		5 Sepeda Motor.	Honda CS1	1 Besi		2011	1	Honda	mh1jba1158K135746	jba1e1133892	E 6830 H	I05160818	Bangub / / Baik	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	KEC DUKUPUNTA NG B/2021/ 31-12-2022/ IntraCountable	Desa Sindangmekar
12	1.3.2.02.01.04.001/ 7013		6 Sepeda Motor.	Yamaha /50 C MX CW	1 Besi		2011	1	Yamaha	mh350c001bk241611	50c-238453	E 6931 H	I-05322697	Bangub / / Baik	14.087.500,00	14.087.500,00	0,00	KEC DUKUPUNTA NG B/2021/ 31-12-2022/ IntraCountable	Desa Kedondong Kidul
13	1.3.2.02.01.04.001/ 7001		7 Sepeda Motor.	Honda CS1	1 Besi		2011	1	Honda	mh1jba119bk135751	jba1e1133842	E 6518 H	I-05160560	Bangub / / Baik	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	KEC DUKUPUNTA NG B/2021/ 31-12-2022/ IntraCountable	Desa balad
14	1.3.2.02.01.04.001/ 7004		8 Sepeda Motor.	Honda CS1	1 Besi		2011	1	Honda	mhijba11bk135773	jba1e1134079	E 6762 H	I04160777	Bangub / / Baik	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	KEC DUKUPUNTA NG B/2021/ 31-12-2022/ IntraCountable	Desa Sindangjawa
15	1.3.2.02.01.04.001/ 7008		9 Sepeda Motor.	Yamaha MX CW	1 Besi		2011	1	Yamaha					Bangub / / Baik	14.087.500,00	14.087.500,00	0,00	KEC DUKUPUNTA NG B/2021/ 31-12-2022/ IntraCountable	Desa Mandala
16	1.3.2.02.01.04.001/ 7002		10 Sepeda Motor	Honda CS1	1 Besi		2011	1	Honda	mhijba116bk135786	jba1e1134039	E 6837 H	C11574119	Bangub / / Baik	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	KEC DUKUPUNTA NG B/2021/ 31-12-2022/ IntraCountable	Desa Cangoak
17	1.3.2.02.01.04.001/ 7012		11 Sepeda Motor.	Yamaha MX CW/ T 135 HC M/T	1 Besi		2011	1	Yamaha	mh350c001bk240279	50c-238642	E 6909 H	I-05322681	Bangub / / Baik	14.087.500,00	14.087.500,00	0,00	KEC DUKUPUNTA NG B/2021/ 31-12-2022/ IntraCountable	Desa Cipanas
18	1.3.2.02.01.04.001/ 7010		12 Sepeda Motor	Yamaha MX CW	1 Besi		2011	1	Yamaha	mh350c001bk240261	50c-238700	E 2338 H	I-05322942	Bangub / / Baik	14.087.500,00	14.087.500,00	0,00	KEC DUKUPUNTA NG B/2021/ 31-12-2022/ IntraCountable	Desa Cisaat
19	1.3.2.02.01.04.001/ 7009		13 Sepeda Motor	Yamaha MX CW	1 Besi		2011	1	Yamaha	mh350c001bk241723	50c-238973	E 2130 H	I-05322874	Bangub / / Baik	14.087.500,00	14.087.500,00	0,00	KEC DUKUPUNTA NG B/2021/ 31-12-2022/ IntraCountable	Desa DUKUpuntang
JUMLAH TOTAL															Rp 241.112.500,00	Rp 241.112.500,00			

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400
Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

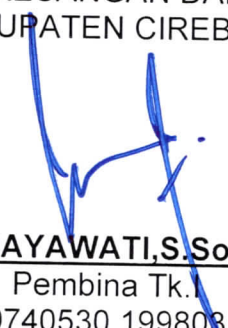
Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 11 Desember 2023
Nomor : 000.2.3.2/1857 / PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Penyampaian Draft Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Pengelola Barang Milik Daerah mengajukan Permohonan Persetujuan Hibah kepada Bupati. Apabila disetujui oleh Bupati, Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah.

Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah, bersama ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19740530 199803 2 005